

ABSTRAK

Bella Nur Amalia (1173010029), Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan program dari Kementerian Agama, KUA Tarogong Kidul merupakan KUA yang sudah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Tarogong Kidul, (2) Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarogong Kidul (3) upaya KUA Kecamatan Tarogong Kidul dalam mengatasi kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari teori implementasi dan juga Keputusan Direktr Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Dari penelitian ini ditemukan bahwasannya KUA Tarogong Kidul sudah menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin walaupun masih belum maksimal dari waktu penyampaian materi dan bimbingan mandiri. Adapun dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdapat upaya yang dilakukan oleh KUA Tarogong Kidul yaitu dengan mewajibkan peserta mengikuti bimbingan perkawinan dan juga memberikan buku fondasi keluarga sakinah terbitan Kementerian Agama.

Kata Kunci: *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin*